



WALIKOTA SABANG

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG
DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Wali Kota menetapkan tata cara pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Gampong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kota Sabang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/ 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/ 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah alokasi dana gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota untuk membiayai Program Pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah gampong.
2. Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
3. Pemerintah gampong, adalah keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
4. Pemerintahan gampong adalah keuchik dan tuha peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
5. Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Tuha peut Gampong atau nama lain adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan Gampong.
7. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraan pemerintah kota yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota.
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disebut Dinsos, PMG, PP dan PA adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang.
9. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

13. Rekening ...

13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan untuk membayar seluruh pengeluaran gampong pada bank umum yang ditetapkan.
15. Rencana Kerja Pemerintahan Gampong selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk membiayai Program Pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Gampong.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan tugas pokok dan fungsi Keuchik dan perangkat Gampong dengan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan;
- b. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, melaksanakan pembangunan dan melakukan pembinaan kemasyarakatan;
- c. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
- e. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya;
- f. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat;
- g. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- h. mendorong peningkatan pendapatan asli Gampong dan pendapatan masyarakat;
- i. mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS) bagi keuchik dan perangkat Gampong;
- j. mewujudkan kemandirian Gampong;
- k. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik Gampong;
- l. mewujudkan kebersihan dan kesehatan lingkungan Gampong;
- m. mewujudkan pendidikan keagamaan bagi murid pengajian Al Qur'an Ba'da Magrib masing-masing Gampong; dan
- n. mewujudkan penerangan lampu jalan umum dikawasan Gampong.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tata cara pengalokasian;
- b. penyaluran ADG;
- c. penggunaan ADG; dan
- d. sanksi.

BAB II

TATA CARA PENGALOKASIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan ADG dalam APBK untuk setiap Gampong dalam Kota Tahun Anggaran 2024.
- (2) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis serta faktor lainnya.
- (3) Faktor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari bidang keagamaan, anak yatim, disabilitas. bantuan listrik, gas, dana kematian, pengajian ba'da magrib dan penerangan jalan umum.
- (4) Pengalokasian untuk Listrik, Gas dan dana Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (5) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat 10% (sepuluh persen) DTU (Dana Transfer Umum) dan (DBH) yang diterima oleh Pemerintah Kota Sabang setelah dikurangi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dan bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi.

BAB III

PENYALURAN ALOKASI DANA GAMPONG

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADG dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran ADG dilakukan setiap bulan.
- (4) Penyaluran ADG bulan Januari sampai dengan Juni dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:

a. Qanun ...



- a. Qanun Gampong tentang APBG;
 - b. Keputusan Camat tentang hasil Evaluasi Qanun Gampong tentang APBG;
 - c. Laporan realisasi penggunaan ADG tahun anggaran sebelumnya paling lambat minggu kedua bulan Februari;
- (5) Penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Laporan realisasi bulan Januari sampai dengan Juni disampaikan kepada BUD paling lambat 31 Juli 2023 dan bulan Juli sampai dengan Desember paling lambat 15 Januari 2024.

BAB IV PENGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG

Pasal 7

ADG digunakan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen), dari jumlah APBG untuk mendanai:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Gampong termasuk belanja operasional Pemerintahan Gampong dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
- b. pelaksanaan pembangunan Gampong;
- c. pembinaan kemasyarakatan Gampong;
- d. pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Gampong.

Pasal 8

- (1) Penggunaan ADG bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 huruf a, dianggarkan paling banyak 30% (tiga puluh persen), dari jumlah APBG, digunakan sebagai berikut:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik dan perangkat gampong;
 - b. tunjangan dan operasional Tuha Peut; dan
 - c. terkait insentif Ketua Pemuda dapat diberikan apabila penghasilan Perangkat Gampong dan Tuha Peut sudah terpenuhi.
- (2) ADG dapat digunakan oleh Keuchik atau Tuha Peut untuk perjalanan dinas di bidang penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mangacu pada peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Mekanisme gPerjalanan Dinas.
- (4) Penggunaan ADG untuk penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik serta perangkat Gampong sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal ADG tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Keuchik dan Perangkat Gampong lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBG selain Dana Gampong.

Pasal 9

- (1) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Keuchik dan Perangkat Gampong yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil hanya diperoleh dari APBG.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Keuchik/Penjabat Keuchik serta Perangkat Gampong hanya berhak mendapatkan tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah seperti Honorarium yang bersumber dari APBG.
- (3) Penghasilan Keuchik atau Penjabat Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperoleh dari APBK.
- (4) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi keuchik dan perangkat Gampong yang bukan berasal dari pegawai negeri sipil seperti dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan keuchik/penjabat keuchik dan perangkat gampong yang berasal dari pegawai negeri sipil sebagaimana maksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Besaran tunjangan Tuha Peut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Operasional Tuha Peut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b adalah bantuan uang untuk membiayai tugas dan fungsi Tuha Peut sebagai lembaga pengawasan Pemerintahan Gampong dan dapat membiayai pelaksanaan pemilihan Keuchik.

Pasal 11

- (1) Keuchik dan Perangkat Gampong wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran sebagai peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Iuran bagi Keuchik dan Perangkat Gampong adalah sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap per bulan.

(4) Iuran ...

- (4) Iuran bagi keuchik dan perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat persen) dibayarkan oleh pemerintah gampong yang dialokasikan dalam ADG; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Keuchik dan perangkat gampong.
- (5) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi Keuchik dan perangkat gampong dihitung berdasarkan penghasilan tetap.
- (6) Dalam hal penghasilan tetap dibawah Upah Minimum Provinsi, maka Upah Minimum Provinsi digunakan sebagai dasar perhitungan iuran BPJS.
- (7) Bendahara pengeluaran melakukan pemotongan iuran sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dari alokasi anggaran iuran pada satuan kerja perangkat kota setiap bulan.
- (8) Bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat kota melakukan penyetoran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melalui rekening BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pejabat Pelaksana Kegiatan Gampong selaku Bendahara Umum Gampong melakukan pemotongan iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dari gaji atau upah per bulan.
- (10) Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dihitung berdasarkan penghasilan tetap Keuchik.
- (11) Pejabat Pelaksana Kegiatan Gampong selaku BUG melakukan penyetoran iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADG hak masing-masing Gampong.
- (12) Penyetoran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan melalui rekening BPJS Ketenagakerjaan.
- (13) Rencana kebutuhan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara Pemerintah Kota dengan BPJS Ketenagakerjaan yang memuat:
 - a. rencana penerimaan ADG; dan
 - b. rencana anggaran iuran bagi Keuchik dan perangkat gampong.

Pasal 12

Insentif bagi Aneuk Jurong dan Ketua Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c adalah bantuan uang untuk operasional dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat gampong.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka membantu tugas umum Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan gampong, Keuchik dapat mengangkat pembantu tugas umum gampong/operator sistem informasi gampong/desa atau SIGAP, sistem keuangan desa atau SISKEUDES.
- (2) Besaran honorarium SIGAP dan SISKEUDES, sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

- (1) Besaran insentif bagi imam masjid, imam meunasah, bilal masjid, bilal meunasah dan guru pengajian sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Besaran insentif muazin masjid dan muazin meunasah ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 15

- (1) Keuchik melaksanakan kegiatan pengajian Al Qur'an Ba'da Magrib di gampong dengan menunjuk tengku sebagai guru pengajian.
- (2) Pengajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah shalat magrib pada masjid dan meunasah di gampong dalam Kota Sabang.
- (3) Guru pengajian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan dana untuk Gampong untuk melakukan pembayaran listrik penerangan jalan umum.
- (2) Pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan gampong selama 8 (delapan) bulan, terhitung mulai bulan Mei sampai dengan Desember tahun berjalan.
- (3) Besaran pembayaran listrik sebagaimana di maksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Sisa lebih anggaran untuk pembayaran listrik penerangan jalan umum tahun 2023 wajib dialokasikan

untuk ...

untuk pembayaran listrik penerangan jalan umum tahun 2024.

Pasal 17

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 huruf, b meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. kawasan pemukiman;
- e. kehutanan dan lingkungan hidup;
- f. perhubungan, komunikasi dan Informatika;
- g. energi dan sumberdaya mineral; dan
- h. pariwisata.

Pasal 18

- (1) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 huruf, c meliputi:
 - a. pembinaan kerukunan masyarakat Gampong;
 - b. penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Gampong;
 - d. pembinaan kerukunan antar umat beragama;
 - e. pengelolaan dan pembinaan kader Posyandu dan Bina Keluarga Balita;
 - f. pembinaan lembaga adat;
 - g. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Gampong;
 - h. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
 - i. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Gampong;
 - j. kegiatan pembinaan kemasyarakatan Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- (2) Besaran Alokasi Dana pengelolaan dan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Gampong sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Besaran Alokasi Dana pengelolaan dan pembinaan Posyandu dan Bina Keluarga Balita sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dipergunakan untuk:
 - a. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Gampong;

b. penyelenggaraan ...

- b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - c. dukungan terhadap kegiatan Gampong dan masyarakat pengelolaan hutan Gampong dan hutan kemasyarakatan;
 - d. pelatihan teknologi tepat guna;
 - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Keuchik, perangkat Gampong, dan Badan Pemusyawaratan Gampong;
 - f. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - 1. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2. kelompok perempuan;
 - 3. kelompok tani;
 - 4. kelompok masyarakat miskin;
 - 5. kelompok nelayan;
 - 6. kelompok pengrajin;
 - 7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8. kelompok pemuda; dan
 - 9. kelompok lain sesuai kondisi Gampong.
- (2) Besaran bantuan dana bagi anak yatim sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (3) Besaran bantuan disabilitas sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (4) Besaran ADG uang duka/kematian sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (5) Besaran dana jaminan sosial ketenagakerjaan atau BPJS sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (6) ADG dapat digunakan oleh Keuchik atau Tuha Peut atau yang mewakili untuk bantuan transportasi dan uang harian dalam rangka kegiatan adat istiadat di bidang pemberdayaan masyarakat gampong.
 - (7) Bantuan transportasi dan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mengacu kepada Peraturan Wali Kota Sabang tentang mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai tidak tetap dalam lingkungan Pemerintah Kota Sabang dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
 - (8) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Pasal 20

- (1) Penggunaan ADG bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak gampong sebagaimana

di maksud ...

di maksud dalam Pasal 7 huruf e, digunakan sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Gampong dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali pemerintah Gampong.
- (2) kegiatan pada bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
 - (3) Kegiatan pada bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
 - (4) Kegiatan pada bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Pasal 21

- (1) Penggunaan ADG yang tertuang dalam program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menjadi prioritas kegiatan APBG yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.
- (2) Hasil keputusan musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKPG dan APBG.
- (3) RKPG dan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Qanun Gampong.
- (4) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan ADG.

BAB V

SANKSI

Bagian Kesatu

Penundaan Penyaluran

Pasal 22

- (1) Wali Kota menunda penyaluran ADG, dalam hal:
 - a. Wali Kota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4);
 - b. terdapat sisa ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADG tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal sisa ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADG yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran ADG Tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa ADG di RKG menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran ADG tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADG yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADG tahap II.

Pasal 23

Wali Kota menyalurkan kembali ADG yang ditunda dalam hal:

- a. Qanun Gampong tentang APBG dan laporan realisasi penggunaan ADG tahun anggaran sebelumnya dari Keuchik telah diterima.
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- c. Dalam hal penundaan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, ADG tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi sisa ADG di RKUD.
- d. Wali Kota memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai ADG yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya.
- e. Wali Kota menganggarkan kembali sisa ADG di RKUD dalam rancangan APBK tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali ADG dari RKUD ke RKG.
- f. Dalam hal rancangan APBK tahun berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) telah ditetapkan, sisa ADG di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan Qanun tentang perubahan APBK dengan cara menetapkan Peraturan Wali Kota tentang perubahan penjabaran APBK dan memberitahukan kepada Ketua DPRK.

Bagian Kedua

Pemotongan Penyaluran Alokasi Dana Gampong

Pasal 24

- (1) Wali Kota melakukan pemotongan penyaluran ADG dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa ADG di RKG lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan ...

- (2) Pemotongan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran ADG tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 25 Januari 2024

Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 25 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2024 NOMOR1

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2024

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG BERDASARKAN BERDASARKAN ALOKASI DANA MERATA, PROPORSIONAL DAN KEAGAMAAN, ANAK YATIM, DISABILITAS, LISTRIK DAN GAS 3 KG, BANTUAN KEMATIAN/DUKA, SEUMUBET BA'DA MAGRIB DAN PUJ

ALOKASI DANA KOTA	AD GAMPONG	37.150.005.700
PEMBAGIAN DANA MERATA	75 %	9.832.680.543
PEMBAGIAN DANA PROPORSIONAL	25 %	3.277.560.181
PEMBAGIAN DANA KEAGAMAAN		1.950.500.000
PEMBAGIAN DANA ANAK YATIM		2.227.500.000
PEMBAGIAN DANA DISABILITAS		626.500.000
PEMBAGIAN DANA BANTUAN SUBSIDI LISTRIK		8.798.086.000
PEMBAGIAN DANA BANTUAN GAS/LPG 3 Kg		3.812.544.000
PEMBAGIAN DANA BANTUAN DANA KEMATIAN/DUKA		1.890.000.000
PEMBAGIAN DANA BANTUAN SEUMUBET BA'DA ISYA		480.000.000
PEMBAGIAN DANA PENERANGAN JALAN UMUM		4.254.634.976
JUMLAH GAMPONG		18

NO.	KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DANA GAMPONG										ROBOT GAMPONG	KEPENDUDUKAN		GEOGRAFIS		KEMISKINAN		KETERJANGKAUAN	
		ALOKASI MERATA (Rp)	ALOKASI PROPORSIONAL (Rp)	KEAGAMAAN (Rp)	ANAK YATIM (Rp)	DISABILITAS (Rp)	LISTRIK (Rp)	GAS (Rp)	DANA KEMATIAN (Rp)	DANA SEUMUBET BA'DA MAGRIB (Rp)	DANA PUJ (Rp)		JUMLAH PENDUDUK	BOBOT	LUAS WILAYAH	BOBOT	JUMLAH PENDUDUK MISKIN	BOBOT	JARAK	BOBOT
1	SUKAKARYA																			
2	KRUENG RAYA	546.260.030	187.344.915	111.000.000	122.100.000	51.200.000	545.888.000	217.212.000	85.000.000	36.000.000	189.925.880	0,06	2.212	0,051	12,00	0,078	379	0,066	7	0,037
3	ANEUK LAOT	546.260.030	97.177.716	94.500.000	125.400.000	16.200.000	289.241.000	109.516.000	70.000.000	30.000.000	188.675.024	0,03	1.363	0,031	6,00	0,039	187	0,033	3	0,016
4	KUTA TIMU	546.260.030	143.276.619	127.500.000	115.500.000	31.700.000	502.859.000	221.180.000	130.000.000	30.000.000	112.808.000	0,04	2.359	0,054	2,00	0,013	357	0,063	1	0,005
5	KUTA BARAT	546.260.030	233.311.607	150.600.000	237.600.000	113.600.000	809.659.000	884.000.000	225.000.000	18.000.000	323.984.224	0,07	3.739	0,086	1,00	0,007	622	0,109	1	0,005
6	KUTA ATEUH	546.260.030	184.927.184	148.500.000	145.200.000	52.500.000	696.550.000	184.916.000	190.000.000	18.000.000	351.258.864	0,06	4.170	0,096	1,00	0,007	369	0,065	1	0,005
7	J U M L A H	2.731.300.151	846.038.040	632.100.000	745.800.000	265.200.000	2.844.197.000	1.616.824.000	700.000.000	132.000.000	1.166.651.992		13.843		22,00		1.914			
1	SUKAJAYA																			
2	JABOI	546.260.030	134.391.438	54.900.000	39.600.000	17.700.000	199.283.000	100.144.000	50.000.000	12.000.000	115.989.520	0,04	900	0,021	6,00	0,039	167	0,029	18	0,096
3	BALOHAN	546.260.030	286.147.666	127.500.000	188.100.000	26.000.000	870.400.000	317.016.000	150.000.000	42.000.000	319.933.120	0,09	3.884	0,090	10,00	0,065	602	0,106	11	0,059
4	COT ABEUK	546.260.030	107.242.796	45.000.000	85.800.000	14.300.000	254.876.000	112.056.000	50.000.000	18.000.000	132.867.400	0,03	1.144	0,026	4,00	0,026	180	0,032	9	0,048
5	COT BA' U	546.260.030	378.354.548	225.300.000	369.600.000	64.200.000	1.312.661.000	304.740.000	290.000.000	48.000.000	734.210.560	0,12	8.092	0,186	7,00	0,046	768	0,135	1	0,005
6	IE MEULEE	546.260.030	213.802.316	203.400.000	201.300.000	39.900.000	809.998.000	233.052.000	180.000.000	48.000.000	510.498.024	0,07	4.968	0,114	4,00	0,026	388	0,068	1	0,005
7	UJOENG KAREUNG	546.260.030	56.338.493	28.500.000	26.400.000	14.100.000	177.425.000	83.884.000	35.000.000	6.000.000	145.942.040	0,02	779	0,018	2,00	0,013	89	0,016	4	0,021
8	ANOE ITAM	546.260.030	100.145.646	90.000.000	49.500.000	47.900.000	207.150.000	102.932.000	50.000.000	18.000.000	151.448.520	0,03	876	0,020	13,00	0,085	122	0,021	7	0,037
9	J U M L A H	3.823.820.211	1.276.422.904	774.600.000	960.300.000	224.100.000	3.831.793.000	1.253.824.000	805.000.000	192.000.000	2.110.889.184		20.643		46,00		2.316			
1	SUKAMAKMUE																			
2	IBOIH	546.260.030	247.542.301	68.100.000	72.600.000	25.600.000	385.580.000	139.024.000	45.000.000	30.000.000	191.135.952	0,08	1.537	0,035	34,00	0,222	199	0,035	27	0,144
3	BATEE SHOK	546.260.030	212.039.741	139.500.000	128.700.000	22.600.000	431.399.000	199.336.000	60.000.000	42.000.000	180.965.960	0,06	1.831	0,042	14,00	0,092	384	0,067	15	0,080
4	PAYASEUNARA	546.260.030	240.697.178	169.200.000	204.600.000	41.200.000	717.976.000	308.724.000	125.000.000	36.000.000	281.061.472	0,07	3.330	0,077	7,00	0,046	502	0,088	10	0,053
5	PAYA	546.260.030	182.674.590	49.500.000	26.400.000	14.100.000	179.858.000	97.384.000	50.000.000	18.000.000	114.725.072	0,06	748	0,017	17,00	0,111	153	0,027	27	0,144
6	KEUNEUKAI	546.260.030	160.202.608	84.500.000	69.300.000	12.900.000	261.077.000	127.936.000	60.000.000	18.000.000	140.218.024	0,05	1.050	0,024	7,00	0,046	149	0,026	25	0,133
7	BEURAWANG	546.260.030	111.942.819	33.000.000	19.800.000	20.800.000	146.206.000	69.492.000	45.000.000	12.000.000	68.987.320	0,03	413	0,010	6,00	0,039	87	0,015	20	0,106
8	J U M L A H	3.277.560.181	1.155.099.237	543.800.000	521.400.000	137.200.000	2.122.096.000	941.896.000	385.000.000	156.000.000	977.093.800		8.909		85,00		1.474			
9	T O T A L	9.832.680.543	3.277.560.181	1.950.500.000	2.227.500.000	626.500.000	8.798.086.000	3.812.544.000	1.890.000.000	480.000.000	4.254.634.976	1,000	43.395,00	1,000	153,00	1,000	5.704,00	1,000	188	1,000

VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT
KEMISKINAN	4	0,40
KEPENDUDUKAN	3	0,30
KETERJANGKAUAN	2	0,20
GEOGRAFIS	1	0,10
J U M L A H	10	1,00

Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2024

ALOKASI ANGGARAN DANA GAMPONG DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN/GAMPONG	PAGU ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)												JUMLAH (Rp)
		TAHUN 2024	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	SUKAKARYA														
1	Gampong Krueng Raya	2.091.930.825	174.327.569	174.327.569	174.327.569	174.327.569	174.327.569	174.327.569	174.327.569	174.327.569	174.327.569	174.327.569	174.327.569	174.327.566	2.091.930.825
2	Gampong Aneuk Laot	1.566.969.770	130.580.814	130.580.814	130.580.814	130.580.814	130.580.814	130.580.814	130.580.814	130.580.814	130.580.814	130.580.814	130.580.814	130.580.816	1.566.969.770
3	Gampong Kuta Timu	1.961.083.649	163.423.637	163.423.637	163.423.637	163.423.637	163.423.637	163.423.637	163.423.637	163.423.637	163.423.637	163.423.637	163.423.637	163.423.642	1.961.083.649
4	Gampong Kuta Barat	3.542.014.861	295.167.905	295.167.905	295.167.905	295.167.905	295.167.905	295.167.905	295.167.905	295.167.905	295.167.905	295.167.905	295.167.905	295.167.906	3.542.014.861
5	Gampong Kuta Ateuh	2.518.112.078	209.842.673	209.842.673	209.842.673	209.842.673	209.842.673	209.842.673	209.842.673	209.842.673	209.842.673	209.842.673	209.842.673	209.842.675	2.518.112.078
	JUMLAH	11.680.111.183	973.342.598	973.342.598	973.342.598	973.342.598	973.342.598	973.342.598	973.342.598	973.342.598	973.342.598	973.342.598	973.342.598	973.342.605	11.680.111.183
	SUKAJAYA														
1	Gampong Jaboi	1.270.267.988	105.855.665	105.855.665	105.855.665	105.855.665	105.855.665	105.855.665	105.855.665	105.855.665	105.855.665	105.855.665	105.855.665	105.855.673	1.270.267.988
2	Gampong Balohan	2.873.356.817	239.446.401	239.446.401	239.446.401	239.446.401	239.446.401	239.446.401	239.446.401	239.446.401	239.446.401	239.446.401	239.446.401	239.446.406	2.873.356.817
3	Gampong Cot Abeuk	1.366.402.226	113.866.852	113.866.852	113.866.852	113.866.852	113.866.852	113.866.852	113.866.852	113.866.852	113.866.852	113.866.852	113.866.852	113.866.854	1.366.402.226
4	Gampong Cot Ba'u	4.273.326.138	356.110.512	356.110.512	356.110.512	356.110.512	356.110.512	356.110.512	356.110.512	356.110.512	356.110.512	356.110.512	356.110.512	356.110.506	4.273.326.138
5	Gampong Ie Meulee	2.986.210.370	248.850.864	248.850.864	248.850.864	248.850.864	248.850.864	248.850.864	248.850.864	248.850.864	248.850.864	248.850.864	248.850.864	248.850.866	2.986.210.370
6	Gampong Ujong Kareung	1.119.849.563	93.320.797	93.320.797	93.320.797	93.320.797	93.320.797	93.320.797	93.320.797	93.320.797	93.320.797	93.320.797	93.320.797	93.320.796	1.119.849.563
7	Gampong Anoe Itam	1.363.336.197	113.611.350	113.611.350	113.611.350	113.611.350	113.611.350	113.611.350	113.611.350	113.611.350	113.611.350	113.611.350	113.611.350	113.611.347	1.363.336.197
	JUMLAH	15.252.749.299	1.271.062.441	1.271.062.441	1.271.062.441	1.271.062.441	1.271.062.441	1.271.062.441	1.271.062.441	1.271.062.441	1.271.062.441	1.271.062.441	1.271.062.441	1.271.062.448	15.252.749.299
	SUKAMAKMUE														
1	Gampong Iboih	1.750.842.283	145.903.524	145.903.524	145.903.524	145.903.524	145.903.524	145.903.524	145.903.524	145.903.524	145.903.524	145.903.524	145.903.524	145.903.519	1.750.842.283
2	Gampong Batee Shok	1.962.800.731	163.566.728	163.566.728	163.566.728	163.566.728	163.566.728	163.566.728	163.566.728	163.566.728	163.566.728	163.566.728	163.566.728	163.566.723	1.962.800.731
3	Gampong Paya Seunara	2.670.718.681	222.559.890	222.559.890	222.559.890	222.559.890	222.559.890	222.559.890	222.559.890	222.559.890	222.559.890	222.559.890	222.559.890	222.559.891	2.670.718.681
4	Gampong Paya	1.278.901.692	106.575.141	106.575.141	106.575.141	106.575.141	106.575.141	106.575.141	106.575.141	106.575.141	106.575.141	106.575.141	106.575.141	106.575.141	1.278.901.692
5	Gampong Keunekai	1.480.393.662	123.366.139	123.366.139	123.366.139	123.366.139	123.366.139	123.366.139	123.366.139	123.366.139	123.366.139	123.366.139	123.366.139	123.366.133	1.480.393.662
6	Gampong Beurawang	1.073.488.169	89.457.347	89.457.347	89.457.347	89.457.347	89.457.347	89.457.347	89.457.347	89.457.347	89.457.347	89.457.347	89.457.347	89.457.352	1.073.488.169
	JUMLAH	10.217.145.218	851.428.769	851.428.769	851.428.769	851.428.769	851.428.769	851.428.769	851.428.769	851.428.769	851.428.769	851.428.769	851.428.769	851.428.759	10.217.145.218
	Total	37.150.005.700	3.095.833.808	3.095.833.808	3.095.833.808	3.095.833.808	3.095.833.808	3.095.833.808	3.095.833.808	3.095.833.808	3.095.833.808	3.095.833.808	3.095.833.808	3.095.833.812	37.150.005.700

Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEUCHIK DAN
PERANGKAT GAMPONG YANG BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG YANG BUKAN BERASAL DARI PNS			
	a. Keuchik	Orang/bulan	3.031.000	
	b. Kepala Urusan	Orang/bulan	2.053.200	
	c. Kepala Seksi	Orang/bulan	2.053.200	
	d. Ulee Jurong	Orang/bulan	781.000	
2	TUNJANGAN KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG YANG BUKAN BERASAL DARI PNS			
	a. Keuchik	Orang/bulan	1.000.000	Honorarium
	b. Sekretaris Gampong	Orang/bulan	550.000	di bayar selama
	c. Kepala Urusan	Orang/bulan	500.000	12 (dua belas)
	d. Kepala Seksi	Orang/bulan	500.000	bulan

Catatan:
Tunjangan Ulee Jurong yang bukan berasal dari PNS dapat diberikan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Gampong

Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA
GAMPONG DALAM KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN HONORARIUM KEUCHIK
DAN PERANGKAT GAMPONG YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PENGHASILAN TETAP KEUCHIK/Pj. KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL a. Keuchik b. Sekretaris Gampong c. Kepala Urusan d. Kepala Seksi e. Ulee Jurong	Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	- - - - -	
2	TUNJANGAN KEUCHIK/Pj. KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL a. Keuchik b. Sekretaris Gampong c. Kepala Urusan d. Kepala Seksi e. Ulee Jurong f. Honorarium Monitoring Pelaksanaan APBG*)	Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	3.000.000 2.224.240 2.022.200 2.022.200 750.000 1.000.000	

Catatan: *)
diberikan kepada Keuchik/Pejabat Keuchik
selaku penanggungjawab APBG

Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA
GAMPONG DALAM KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN TUNJANGAN TUHA PEUT

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	TUNJANGAN TUHA PEUT a. Ketua b. Anggota c. Staf Sekretariat	Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	850.000 650.000 550.000	Honorarium dibayar selama 12 (dua belas) bulan

Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA
GAMPONG DALAM KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN ALOKASI DANA PEMBANTU TUGAS UMUM/OPERATOR PROFIL
DESA ATAU GAMPONG/KELURAHAN (PRODESKEL) DAN SISTEM
KEUANGAN DESA/GAMPONG (SISKEUDES) DALAM KOTA SABANG

NO	GAMPONG	ALOKASI DANA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1 2	Sistem Keuangan Desa/Gampong (SISKEUDES) Operator Profil Desa/Kelurahan/Gampong (PRODESKEL)	700.000 500.000	Honorarium di bayar selama 12 (dua belas) bln

Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA
GAMPONG DALAM KOTA SABANG.
TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN INSENTIF IMAM MESJID, IMAM MEUNASAH, BILAL MESJID, BILAL
MEUNASAH DAN GURU PENGAJIAN DALAM KOTA SABANG

NO	NAMA PENGURUS	HONORARIUM PER-ORANG PER-BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Imeum Mesjid	600.000	Honorarium dibayar selama 12 (dua belas) bulan
2	Bilal Mesjid	350.000	
3	Imeum Meunasah	400.000	
4	Bilal Meunasah	300.000	
5	Guru Pengajian	350.000	

Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA
GAMPONG DALAM KOTA SABANG.
TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN INSENTIF KEPADA GURU SEUMUBET BA'DA MAGRIB PADA
MESJID DAN MEUNASAH DALAM KOTA SABANG

NO	GAMPONG	GURU MENGAJI		JUMLAH	HONORARIUM/ ORANG/BULAN (Rp)	KETERANGAN
		MESJID	MENASAH			
1	2	3	4	5	6	7
I	SUKAKARYA					Honorarium dibayar selama 12 (dua belas) bulan
1	Krueng Raya	0	2	2	500.000	
2	Aneuk Laot	1	4	5	500.000	
3	Kuta Timu	1	4	5	500.000	
4	Kuta Barat	1	2	3	500.000	
5	Kuta Ateuh	0	3	3	500.000	
II	SUKAJAYA					
1	Jaboi	1	1	2	500.000	
2	Balohan	1	5	6	500.000	
3	Cot Abeuk	1	2	3	500.000	
4	Cot Ba'U	1	5	6	500.000	
5	Iee Meulee	1	7	8	500.000	
6	Ujong Kareung	1	-	1	500.000	
7	Anoi Itam	1	2	3	500.000	
III	SUKAMAKMUE					
1	Iboih	2	3	5	500.000	
2	Batee Shok	1	5	6	500.000	
3	Paya Seunara	1	5	6	500.000	
4	Paya	0	3	3	500.000	
5	Keuneukai	1	2	3	500.000	
6	Beurawang	0	2	2	500.000	
	JUMLAH	15	57	72	9.000.000	

Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA
GAMPONG DALAM KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN TAGIHAN REKENING LISTRIK UNTUK PENERANGAN
JALAN UMUM (PJU) DALAM KOTA SABANG

NO	KECAMATAN/GAMPONG	BIAYA TAGIHAN/ BULAN (Rp)	BIAYA TAGIHAN 8 BULAN (Rp)
1	2	3	4
I	SUKAKARYA		
1	Krueng Raya	23.740.735	189.925.880
2	Aneuk Laot	23.584.378	188.675.024
3	Kuta Timu	14.101.000	112.808.000
4	Kuta Barat	40.498.028	323.984.224
5	Kuta Ateuh	43.907.358	351.258.864
	JUMLAH	145.831.499	1.166.651.992
II	SUKAJAYA		
1	Jaboi	14.498.690	115.989.520
2	Balohan	39.991.640	319.933.120
3	Cot Abeuk	16.608.425	132.867.400
4	Cot Ba'U	91.776.320	734.210.560
5	Iee Meulee	63.812.253	510.498.024
6	Ujung Kareung	18.242.755	145.942.040
7	Anoi Itam	18.931.065	151.448.520
	JUMLAH	263.861.148	2.110.889.184
III	SUKAMAKMUE		
1	Iboih	23.891.994	191.135.952
2	Batee Shok	22.620.745	180.965.960
3	Paya Seunara	35.132.684	281.061.472
4	Paya	14.340.634	114.725.072
5	Keuneukai	17.527.253	140.218.024
6	Beurawang	8.623.415	68.987.320
	JUMLAH	122.136.725	977.093.800
	TOTAL	531.829.372	4.254.634.976

Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI

LAMPIRAN X
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA
GAMPONG DALAM KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN ALOKASI DANA PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN
PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
GAMPONG DALAM KOTA SABANG

NO	KECAMATAN/GAMPONG	ALOKASI DANA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	SUKAKARYA		
1	Krueng Raya	15.000.000	
2	Aneuk Laot	15.000.000	
3	Kuta Timu	15.000.000	
4	Kuta Barat	15.000.000	
5	Kuta Ateuh	15.000.000	
II	SUKAJAYA		
1	Jaboi	15.000.000	
2	Balohan	15.000.000	
3	Cot Abeuk	15.000.000	
4	Cot Ba'U	15.000.000	
5	Iee Meulee	15.000.000	
6	Ujong Kareung	15.000.000	
7	Anoi Itam	15.000.000	
III	SUKAMAMUE		
1	Iboih	15.000.000	
2	Batee Shok	15.000.000	
3	Paya Seunara	15.000.000	
4	Paya	15.000.000	
5	Keuneukai	15.000.000	
6	Beurawang	15.000.000	

Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA
GAMPONG DALAM KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN ALOKASI DANA PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN
POSYANDU/BINA KELUARGA BALITA (BKB) DALAM KOTA SABANG

NO	KECAMATAN/GAMPONG	ALOKASI DANA (Rp)
1	2	3
I	SUKAKARYA	
1	Krueng Raya	10.000.000
2	Aneuk Laot	10.000.000
3	Kuta Timu	10.000.000
4	Kuta Barat	10.000.000
5	Kuta Ateuh	10.000.000
II	SUKAJAYA	
1	Jaboi	10.000.000
2	Balohan	10.000.000
3	Cot Abeuk	10.000.000
4	Cot Ba'U	10.000.000
5	Iee Meulee	10.000.000
6	Ujong Kareung	10.000.000
7	Anoi Itam	10.000.000
III	SUKAMAKMUE	
1	Iboih	10.000.000
2	Batee Shok	10.000.000
3	Paya Seunara	10.000.000
4	Paya	10.000.000
5	Keuneukai	10.000.000
6	Beurawang	10.000.000

Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA
GAMPONG DALAM KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN DANA BANTUAN ANAK YATIM DALAM KOTA SABANG

NO	KECAMATAN/ GAMPONG	ANAK YATIM JUMLAH (Rp)							JUMLAH SELURUHNYA (Rp)
I	SUKAKARYA								
1	Krueng Raya	37	x	3.300.000	x	1	Tahun	122.100.000	122.100.000
2	Aneuk Laot	38	x	3.300.000	x	1	Tahun	125.400.000	125.400.000
3	Kuta Timu	35	x	3.300.000	x	1	Tahun	115.500.000	115.500.000
4	Kuta Barat	72	x	3.300.000	x	1	Tahun	237.600.000	237.600.000
5	Kuta Ateuh	44	x	3.300.000	x	1	Tahun	145.200.000	145.200.000
JUMLAH		226						745.800.000	745.800.000
II	SUKAJAYA								
1	Jaboi	12	x	3.300.000	x	1	Tahun	39.600.000	39.600.000
2	Balohan	57	x	3.300.000	x	1	Tahun	188.100.000	188.100.000
3	Cot Abeuk	26	x	3.300.000	x	1	Tahun	85.800.000	85.800.000
4	Cot Ba'U	112	x	3.300.000	x	1	Tahun	369.600.000	369.600.000
5	Iee Meulee	61	x	3.300.000	x	1	Tahun	201.300.000	201.300.000
6	Ujong Kareung	8	x	3.300.000	x	1	Tahun	26.400.000	26.400.000
7	Anoi Itam	15	x	3.300.000	x	1	Tahun	49.500.000	49.500.000
JUMLAH		291						960.300.000	960.300.000
III	SUKAMAKMUE								
1	Iboih	22	x	3.300.000	x	1	Tahun	72.600.000	72.600.000
2	Batee Shok	39	x	3.300.000	x	1	Tahun	128.700.000	128.700.000
3	Paya Seunara	62	x	3.300.000	x	1	Tahun	204.600.000	204.600.000
4	Paya	8	x	3.300.000	x	1	Tahun	26.400.000	26.400.000
5	Keuneukai	21	x	3.300.000	x	1	Tahun	69.300.000	69.300.000
6	Beurawang	6	x	3.300.000	x	1	Tahun	19.800.000	19.800.000
JUMLAH		158						521.400.000	521.400.000
TOTAL		675						2.227.500.000	2.227.500.000

Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA
GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN DANA BANTUAN DISABILITAS DALAM KOTA SABANG

No.	KECAMATAN/ GAMPONG	BERAT						SEDANG						RINGAN						JUMLAH (Rp)			
		JUMLAH (Rp)						JUMLAH (Rp)						JUMLAH (Rp)									
1	2	3						4						5						6			
SUKAKARYA																							
1	Krueng Raya	4	x	3.100.000	x	1	Tahun	12.400.000	34	x	1.000.000	x	1	Tahun	34.000.000	6	x	800.000	x	1	Tahun	4.800.000	51.200.000
2	Aneuk Laot	2	x	3.100.000	x	1	Tahun	6.200.000	10	x	1.000.000	x	1	Tahun	10.000.000	0	x	800.000	x	1	Tahun	-	16.200.000
3	Kuta Timu	1	x	3.100.000	x	1	Tahun	3.100.000	15	x	1.000.000	x	1	Tahun	15.000.000	17	x	800.000	x	1	Tahun	13.600.000	31.700.000
4	Kuta Barat	6	x	3.100.000	x	1	Tahun	18.600.000	59	x	1.000.000	x	1	Tahun	59.000.000	45	x	800.000	x	1	Tahun	36.000.000	113.600.000
5	Kuta Ateuh	5	x	3.100.000	x	1	Tahun	15.500.000	17	x	1.000.000	x	1	Tahun	17.000.000	25	x	800.000	x	1	Tahun	20.000.000	52.500.000
JUMLAH		18						55.800.000	135						135.000.000	93						74.400.000	265.200.000
SUKAJAYA																							
1	Jaboi	3	x	3.100.000	x	1	Tahun	9.300.000	6	x	1.000.000	x	1	Tahun	6.000.000	3	x	800.000	x	1	Tahun	2.400.000	17.700.000
2	Balohan	2	x	3.100.000	x	1	Tahun	6.200.000	19	x	1.000.000	x	1	Tahun	19.000.000	1	x	800.000	x	1	Tahun	800.000	26.000.000
3	Cot Abeuk	1	x	3.100.000	x	1	Tahun	3.100.000	0	x	1.000.000	x	1	Tahun	-	14	x	800.000	x	1	Tahun	11.200.000	14.300.000
4	Cot Ba'U	4	x	3.100.000	x	1	Tahun	12.400.000	39	x	1.000.000	x	1	Tahun	39.000.000	16	x	800.000	x	1	Tahun	12.800.000	64.200.000
5	lee Meulee	5	x	3.100.000	x	1	Tahun	15.500.000	22	x	1.000.000	x	1	Tahun	22.000.000	3	x	800.000	x	1	Tahun	2.400.000	39.900.000
6	Ujong Kareung	1	x	3.100.000	x	1	Tahun	3.100.000	11	x	1.000.000	x	1	Tahun	11.000.000	0	x	800.000	x	1	Tahun	-	14.100.000
7	Anoi Itam	7	x	3.100.000	x	1	Tahun	21.700.000	7	x	1.000.000	x	1	Tahun	7.000.000	24	x	800.000	x	1	Tahun	19.200.000	47.900.000
JUMLAH		23						71.300.000	104						104.000.000	61						48.800.000	224.100.000
SUKAMAKMUE																							
1	Iboih	0	x	3.100.000	x	1	Tahun	-	20	x	1.000.000	x	1	Tahun	20.000.000	7	x	800.000	x	1	Tahun	5.600.000	25.600.000
2	Batee Shok	2	x	3.100.000	x	1	Tahun	6.200.000	14	x	1.000.000	x	1	Tahun	14.000.000	3	x	800.000	x	1	Tahun	2.400.000	22.600.000
3	Paya Seunara	2	x	3.100.000	x	1	Tahun	6.200.000	27	x	1.000.000	x	1	Tahun	27.000.000	10	x	800.000	x	1	Tahun	8.000.000	41.200.000
4	Paya	1	x	3.100.000	x	1	Tahun	3.100.000	11	x	1.000.000	x	1	Tahun	11.000.000	0	x	800.000	x	1	Tahun	-	14.100.000
5	Keuneukai	1	x	3.100.000	x	1	Tahun	3.100.000	9	x	1.000.000	x	1	Tahun	9.000.000	1	x	800.000	x	1	Tahun	800.000	12.900.000
6	Beurawang	2	x	3.100.000	x	1	Tahun	6.200.000	5	x	1.000.000	x	1	Tahun	5.000.000	12	x	800.000	x	1	Tahun	9.600.000	20.800.000
JUMLAH		8						24.800.000	86						86.000.000	33						26.400.000	137.200.000
TOTAL		49						151.900.000	325						325.000.000	187						149.600.000	626.500.000

Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd
REZA FAHLEVI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA
GAMPONG DALAM KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN ALOKASI DANA GAMPONG UNTUK UANG DUKA/
KEMATIAN DALAM KOTA SABANG

NO	KECAMATAN/GAMPONG	ALOKASI DANA (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	SUKAKARYA		
1	Krueng Raya	85.000.000	
2	Aneuk Laot	70.000.000	
3	Kuta Timu	130.000.000	
4	Kuta Barat	225.000.000	
5	Kuta Ateuh	190.000.000	
II	SUKAJAYA		
1	Jaboi	50.000.000	
2	Balohan	150.000.000	
3	Cot Abeuk	50.000.000	
4	Cot Ba'U	290.000.000	
5	Ie Meulee	180.000.000	
6	Ujong Kareung	35.000.000	
7	Anoi Itam	50.000.000	
III	SUKAMAKMUE		
1	Iboih	45.000.000	
2	Batee Shok	60.000.000	
3	Paya Seunara	125.000.000	
4	Paya	50.000.000	
5	Keuneukai	60.000.000	
6	Beurawang	45.000.000	
	JUMLAH	1.890.000.000	

Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI

LAMPIRAN XV
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA
GAMPONG DALAM KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KEUCHIK,
SEKRETARIS, KASI DAN KAUR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Keuchik	Orang/bulan	187.200	
2	Sekretaris	Orang/bulan	138.793	
3	Kepala Seksi	Orang/bulan	126.185	
4	Kepala Urusan	Orang/bulan	126.185	

Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI

LAMPIRAN XVI
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA
GAMPONG DALAM KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN DANA UNTUK GAS PADA MASING-MASING GAMPONG
DALAM KOTA SABANG

NO	GAMPONG	ALOKASI DANA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	SUKAKARYA		
1	Krueng Raya	217.212.000	
2	Aneuk Laot	109.516.000	
3	Kuta Timu	221.180.000	
4	Kuta Barat	884.000.000	
5	Kuta Ateuh	184.916.000	
II	SUKAJAYA		
1	Jaboi	100.144.000	
2	Balohan	317.016.000	
3	Cot Abeuk	112.056.000	
4	Cot Ba'U	304.740.000	
5	Iee Meulee	233.052.000	
6	Ujong Kareung	83.884.000	
7	Anoi Itam	102.932.000	
III	SUKAMAKMUE		
1	Iboih	139.024.000	
2	Batee Shok	199.336.000	
3	Paya Seunara	308.724.000	
4	Paya	97.384.000	
5	Keuneukai	127.936.000	
6	Beurawang	69.492.000	
	Jumlah	3.812.544.000	

Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI

LAMPIRAN XVII
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA
GAMPONG DALAM KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN ALOKASI DANA UNTUK LISTRIK PADA MASING-MASING
GAMPONG DALAM KOTA SABANG

NO	KECAMATAN/GAMPONG	ALOKASI DANA (Rp)
1	2	3
I	SUKAKARYA	
1	Krueng Raya	545.888.000
2	Aneuk Laot	289.241.000
3	Kuta Timu	502.859.000
4	Kuta Barat	809.659.000
5	Kuta Ateuh	696.550.000
II	SUKAJAYA	
1	Jaboi	199.283.000
2	Balohan	870.400.000
3	Cot Abeuk	254.876.000
4	Cot Ba'U	1.312.661.000
5	Iee Meulee	809.998.000
6	Ujong Kareung	177.425.000
7	Anoi Itam	207.150.000
III	SUKAMAKMUE	
1	Iboih	385.580.000
2	Batee Shok	431.399.000
3	Paya Seunara	717.976.000
4	Paya	179.858.000
5	Keuneukai	261.077.000
6	Beurawang	146.206.000
	Jumlah	8.798.086.000

Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI